



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Meisari Harti binti Feri Haroma, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sempurna Nomor 33-C RT.002 RW.005, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi bin Saroman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Koki Hotel, tempat kediaman dulu di Jalan Sempurna Nomor 33-C RT.002 RW.005, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 08 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 658/66/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008;
2. Bahwa Tergugat, setelah akad nikah dulu mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Akta Nikah Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan. yaitu tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sempurna Kelurahan Wonorejo Marpoyan Damai selama 3 hari, kemudian pindah keruma sewaan hingga tanggal 09 Desember 2013 selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa pamit, akan tetapi hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak anak masing-masing bernama :
 - a. Putri Meylla Anazwati, Perempuan, kelahiran 03 Mei 2005;
 - b. Putra Rizky Ramadhan, Laki-laki, kelahiran 02 Agustus 2011;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 09 Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 09 Desember 2013 hingga sekarang ini sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;
- b. Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Tergugat tanpa alasan yang jelas dan pasti pergi tanpa pamit dari rumah tempat kediaman bersama yang tujuannya tidak Penggugat ketahui yang hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya tidak diketahui keberadaan/ alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya langsung kepada kakak Tergugat melalui HP akan tetapi kakaknya menjawab tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat tidak redha atas tindakan Tegugat yang demikian, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhinya taklik talak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Andi bin Saroman sebagai suami dan Meisari Harti binti Feri Haroma sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Nomor : 658/66/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008, fotokopi tersebut telah dinazegellen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. Sampri bin H. Suratno, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Nagka No.33, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat yang bernama Andi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Andi yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah hampir 2 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2013 Tergugat tidak pernah terlihat lagi di tempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak dijumpai;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

1. Reban bin Suratno, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel, bertempat tinggal di Jl.Bukit Barisan Gang Mungkin No.54, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat bernama Andi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat mengatakan mau pergi ke Medan tempat orang tuanya ternyata sejak



kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberitahu keberadaannya sampai sekarang sudah berjalan selama hampir 2 tahun;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugat di Medan dan juga melalui teman-teman Tergugat lainnya, namun semuanya menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena sejak Desember 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, Majelis telah menemukan fakta dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri namun sejak Desember tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak peduli dengan kehidupan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak redha dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu "

Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

ومن علق طلاقاً بصفة و قع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirim satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Andi bin Saroman) terhadap Penggugat (Meisari Harti binti Feri Haroma) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 115.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0517/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 07 September 2015
Panitera

Rasyidi.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)